

**PELAKSANAAN JABATAN DAN PENGAWASAN BAGI NOTARIS YANG
MENINGGALKAN WILAYAH JABATAN
(STUDI KASUS NOTARIS X BERKEDUDUKAN DI BALI,
MENINGGALKAN WILAYAH JABATAN KE KOTA MAKASSAR)**

Olivia Yanuari Huslan, DR. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H.

Tesis ini membahas mengenai seorang Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tanpa mengajukan permohonan cuti ke Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Badung. Permasalahan yang dibahas adalah pelaksanaan jabatan dan pengawasan bagi Notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tersebut. Dalam persiapan penulisan tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan dalam pengumpulan datanya ditunjang dengan wawancara dengan informan dan beberapa narasumber yang terkait. Hasil penelitian memperoleh bahwa tidak ada yang dilakukan oleh Notaris X sehubungan dengan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan sebagai Notaris, sehingga akan kehilangan jabatannya melalui proses pemeriksaan. Pengawasan kurang efektif karena dalam peraturan yang mengatur dikatakan bahwa seorang Notaris yang melakukan pelanggaran hanya dapat diproses apabila terdapat laporan dari masyarakat.

Kata Kunci: Notaris, Pejabat Umum, Wilayah Jabatan

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara: menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktivitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara, khususnya dalam rangka pemberian layanan umum kepada masyarakat; menyempurnakan tata laksana tugas dan hubungan kerja antar lembaga di pusat dan antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; meningkatkan sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pada semua tingkat lingkungan pemerintahan; dan menciptakan system administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien.¹

Di Indonesia, pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh di segala bidang, salah satunya di bidang hukum. Dengan sendirinya bidang hukum juga terkait dengan bidang-bidang kehidupan lainnya. Di satu pihak, hukum dapat dipergunakan sebagai sarana perubahan, dan dilain pihak untuk dapat berfungsi sevagai sarana untuk mengesahkan perubahan-perubahan yang terjadi.²

Tujuan yang hendak dicapai melalui berbagai kebijaksanaan yang telah digariskan untuk setiap masalah pokok di bidang pembangunan hukum perlu diwujudkan dalam

¹ Tommy Prabowo, "Formasi Jabatan Notaris dan Kaitannya Dengan Pelanggaran Kode Etik Notaris," (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2011), hlm. 1.

² *Ibid.*

bentuk sejumlah kegiatan. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan.³

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia, salah satu bentuk dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum adalah dengan adanya bukti tertulis yang bersifat autentik yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris.

Hukum Negara harus dilihat sebagai hubungan timbal balik. Secara sederhana, yang dimaksud dengan hukum menurut S.M. Amin, S.H. adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Hukum diharapkan bersifat profesif yang berarti bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman.⁴

Mengikuti perkembangan zaman dengan segala dasar di dalamnya, berarti mampu melayani masyarakat dengan menyadarkan kepada aspek moralitas sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. Salah satu pekerjaan yang berkaitan erat dengan hukum, yaitu Notaris.⁵

Keberadaan Lembaga Kenotariatan di Indonesia pada awalnya ada pada zaman penjajahan Belanda yang saat itu menjajah Indonesia untuk menciptakan alat bukti tertulis berupa akta autentik di bidang perdagangan. Dewasa ini, Lembaga Kenotariatan semakin dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik dari suatu peristiwa hukum yang berkenaan dengan hukum sehari-hari. Akta autentik memiliki kekuatan hukum kuat karena merupakan alat pembuktian yang sempurna.⁶

Notaris menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah, dalam hal ini Negara, di mana Negara memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan Negara, khususnya di bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris diharapkan menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum berupa pelayanan serta penyuluhan hukum untuk membuat alat bukti autentik sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat.⁷

Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia adalah pembuatan akta, pembuatan akta dalam wilayah hukum dilakukan oleh pejabat umum. Pejabat umum sendiri dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) dalam *Staatblad* Nomor 3 Tahun 1860 (untuk selanjutnya disebut PjN Stbl 1860:3).

Dalam ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPperdata), yaitu Pasal 1868 “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat

³ *Ibid.*

⁴ Stephanie Maria Hasan, “Pembuatan Akta Notaris yang Memuat Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Tanggal 20 Desember 2005 Nomor 01/B/Mj.PPN/2005)”, (tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), hlm 1.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”,⁸ yang diterjemahkan menjadi pejabat yang mempunyai tugas yang berhubungan dengan kepentingan publik dan biasa disebut sebagai pejabat umum.

Pejabat umum merupakan jabatan yang diberikan kepada seseorang yang diberikan kewenangan oleh aturan hukum dalam pembuatan akta autentik. Salah satu pejabat umum yang mempunyai wewenang dalam pembuatan akta notaris. Menjadi notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, untuk itu Notaris diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN-P).

Ketentuan yang mengatur mengenai pengertian Notaris dalam UUJN-P yaitu “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”⁹

Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi Notaris, menciptakan idealism dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan dan mengabdikan kepada sesama.¹⁰

Notaris adalah pengemban profesi yang luhur yang memiliki 4 (empat) ciri-ciri pokok yaitu (1) bekerja secara bertanggung jawab, dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan, (2) menciptakan keadilan, dalam arti tidak memihak dan bekerja dengan tidak melanggar hak pihak manapun, (3) bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan mengalahkannya kepentingan pribadi atau keluarga, (4) selalu memperhatikan cita-cita luhur profesi Notaris dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya.¹¹

Pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan atas profesi Notaris memerlukan bakat dan kemampuan. Untuk itu Notaris dituntut untuk membekali diri dengan memiliki kualitas standar pendidikan yang memuaskan, mempunyai kewenangan bertindak secara bebas dan mampu mengendalikan diri. Maka pekerjaan Notaris merupakan suatu profesionalitas.¹²

Menjadi seorang Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang memang menggunakan jasa dari seorang Notaris. Kewenangan Notaris yang ditentukan dalam UUJN adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), Ps. 1868.

⁹ Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5481, Ps. 1 angka 1.

¹⁰ Evie Murniaty, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik,” (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), hlm. 2.

¹¹ *Ibid.* hlm. 4

¹² *Ibid.*

perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Selanjutnya menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (legalisasi).¹³

Melalui akta Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang meminta layanan jasa dari seorang Notaris itu sendiri. Akta Notaris pada ketentuan UUJN menyebutkan bahwa “akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan didalam Undang-Undang ini”.¹⁴ Akta yang dibuat Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tidak seperti pada akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Sedangkan akta otentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum.¹⁵

Kepastian hukum disini menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Indikator adanya kepastian hukum disuatu Negara itu sendiri adalah adanya perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun petugas hukum lainnya.¹⁶

Notaris hanya berkedudukan disatu tempat yaitu di kota/kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 UUJN yaitu Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya, selain itu meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Seiring dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pembuatan akta, maka Notaris juga mempunyai hak yang telah diatur dalam undang-undang. Salah satunya adalah Notaris mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cuti untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut. Setiap Notaris yang akan cuti harus mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai dengan usulan penunjukan Notaris Pengganti. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (4) UUJN mengatur bahwa pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang. Sertifikat cuti tersebut memuat data pengambilan cuti yang dicatat dalam buku register cuti Notaris serta ditandatangani oleh Majelis Pengawas Notaris yang diantaranya Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, sesuai dengan jangka waktu cuti yang akan diambil oleh Notaris yang bersangkutan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 16.

¹⁴ *Ibid.* Ps. 1 angka 7

¹⁵ Andi A.A. Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 51.

¹⁶ Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 22.

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris, menentukan bahwa permohonan cuti melampirkan dokumen pendukung, yaitu salah satunya adalah sertifikat cuti.

Kepemilikan sertifikat cuti menjadi penting dan wajib bagi Notaris yang akan meninggalkan wilayah jabatannya dan dibutuhkan sewaktu-waktu oleh Notaris yang ingin mengajukan permohonan cuti, jika Notaris yang bersangkutan tidak bisa memenuhi tugas yang diinginkan oleh klien karena berhalangan, dengan adanya sertifikat cuti serta pengajuan cuti yang dilakukan Notaris maka Notaris tersebut tetap dapat menjalankan atau membuka kantornya dengan digantikan oleh Notaris Pengganti yang telah ditunjuk oleh Notaris itu sendiri atau usulan dari Majelis Pengawas Daerah. Hal itu diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUJN yaitu Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.

Sehubungan dengan segala ketentuan-ketentuan tersebut diatas, pada kenyataan yang terjadi di lapangan terdapat Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang sah atau tidak memiliki sertifikat cuti serta meninggalkan kantor di salah satu kota/kabupaten yang terdapat di Bali. Mengingat Notaris mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, serta larangan dalam menjalankan jabatan. Dan adanya kewajiban lapor Notaris terhadap akta yang dibuatnya.

Namun yang terjadi dalam realitanya seorang Notaris berinisial X meninggalkan wilayah jabatan di kota/kabupaten di Bali, kemudian meninggalkan tempat kedudukan ke kota Makassar (yang menjadi kampung halaman dari Notaris tersebut) tanpa sertifikat cuti dan menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis sebelum mengangkat judul ini, bahwa Notaris X tersebut tidak mendapatkan cukup klien dengan kata lain kantornya sepi. Selain itu, juga meninggalkan protokol Notaris yang mana menjadi tanggung jawab dari Notaris yang telah membuat akta tersebut.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah peneliti kemukakan sebelumnya, dengan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan mengangkat judul “pelaksanaan jabatan dan pengawasan bagi Notaris yang meninggalkan wilayah jabatan (studi kasus Notaris X berkedudukan di Bali, meninggalkan wilayah jabatan ke kota Makassar”

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah pelaksanaan jabatan Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yang bersangkutan meninggalkan wilayah jabatan, pengawasan terhadap Notaris X yang meninggalkan wilayah jabatan.

3. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan artikel terkait dengan penulisan tesis dimulai dengan bagian pendahuluan yang menguraikan secara jelas mengenai latar belakang, permasalahan dan sistematika penulisan. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan latar belakang penulisan tesis ini yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan dan pengawasan bagi Notaris yang meninggalkan wilayah jabatan.

Berkenan dengan penulisan tesis ini, di dalam artikel ini penulis membahas mengenai yang merupakan pendahuluan akan membahas mengenai tugas dan kewajiban seorang Notaris apabila akan meninggalkan wilayah jabatan. selain itu, akan membahas mengenai larangan bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris.

Pada bagian isi atau pembahasan, penulis membahas mengenai pelaksanaan jabatan bagi Notaris yang meninggalkan wilayah jabatan dan pengawasan terhadap Notaris X yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa melakukan pelaporan protokol beserta laporan pelaksanaan tugas sebagai Notaris.

Pada bagian akhir artikel ini, penulis menjelaskan simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai hasil penelitian serta memberikan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

B. Pembahasan Pelaksanaan Jabatan dan Pengawasan Bagi Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatan (Studi Kasus Notaris X berkedudukan di Bali, Meninggalkan Wilayah Jabatan ke Kota Makassar)

Dalam artikel ini, penulis akan menguraikan mengenai perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris tidak berada di wilayah jabatan selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan jabatan dan juga protokol Notaris.

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka dari itu seorang notaris harus mempunyai perilaku baik yang dijamin oleh undang-undang maupun organisasi notaris. yang mana perilaku notaris yang baik adalah yang berlandaskan pada undang-undang jabatan Notaris dan kode etik Notaris, dengan demikian kode etik notaris mengatur hal-hal yang harus ditaati oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga diluar jabatannya.

Berbeda dengan yang terjadi di masyarakat, berdasarkan wawancara dengan Noatris yang berkedudukan di kabupaten Badung, Bali (untuk selanjutnya disebut Notaris X). Dia mempunyai tempat kedudukan seluruh kabupaten Badung, dan mempunyai wilayah kedudukan seluruh provinsi Bali. Selain diangkat menjadi Notaris, dia terlebih dahulu diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah pada tahun 2013, selanjutnya diikuti dengan pengangkatan Notaris pada tahun 2015 dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan pengangkatan yaitu AHU-01186.AH.02.01 Tahun 2015, tanggal 15 Desember 2015 yang selanjutnya berkantor di jalan Raya Taman Giri Perumahan Royal Garden Residen Blok H1, Kelurahan Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.¹⁷

Telah menjalankan jabatannya sebagai Notaris di kabupaten Badung selama 2 (dua) tahun lamanya dan tentunya memiliki kantor serta papan nama Notaris, seiring berjalannya waktu dengan alasan tidak kurangnya klien yang menggunakan jasanya sebagai Notaris, dia memutuskan untuk meninggalkan wilayah jabatannya dan kembali ke kampung halaman yaitu di kota Makassar dan tidak memiliki sertipikat cuti selama 2 tahun lamanya sampai saat ini tiak melakukan laporan ke majelis pengawas daerah Notaris di Bali.¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan Notaris X, yang berkedudukan di kabupaten Badung, pada tanggal 22 Maret 2019.

¹⁸ *Ibid.*

Selama 2 (dua) tahun Notaris X meninggalkan wilayah jabatan, protokol Notaris yang telah dibuatnya sebagian dibawa ke Makassar dan sebagian lagi ditinggal begitu saja di kantornya yang berada di Bali. Selain itu, Notaris X ini tidak melaksanakan pemeriksaan secara berkala yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah yang diadakan setiap satu kali setahun. Sehingga terdapat 3 (tiga) poin yang dilanggar oleh Notaris X dalam menjalankan jabatannya yang bertentangan dengan UUJN, UUJNP, dan juga Kode Etik Notaris, yaitu: tidak melakukan wajib lapor tiap bulannya ke Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah mengenai akta yang dibuatnya, meninggalkan wilayah jabatan tanpa sertifikat cuti, dan meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari.¹⁹

1. Tanggung Jawab Atas Pelaporan Pelaksanaan Jabatan dan Laporan Protokol Notaris

Notaris merupakan sebuah sebutan jabatan untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan dalam bidang hukum yang diangkat oleh pemerintah dan diberikan kewenangan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, khususnya dalam pembuatan akta autentik sebagai alat bukti dengan pembuktian yang sempurna.

Alasan tidak memiliki klien menjadi alasan yang paling mendasar Notaris X meninggalkan wilayah jabatannya dan menelantarkan kantornya begitu saja yang ada di Bali, karena untuk menjalankan kantor seorang Notaris membutuhkan biaya operasional kantor dan juga gaji bagi karyawan yang dipekerjakan oleh Notaris X ini. Untuk menjadi rekanan kerja di bank yang ada di Bali pun harus menjadi nasabah prioritas terlebih dahulu, sehingga inilah yang menjadi halangan oleh Notaris X tidak bisa mendapatkan klien.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 4

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang:

3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

- a. iklan;
- b. ucapan selamat;
- c. ucapan bela sungkawa;
- d. ucapan terima kasih;
- e. kegiatan pemasaran;
- f. kegiatan sponsor, baik dalam bidang social, keagamaan, maupun olahraga.

Notaris hanya bersifat pasif menunggu klien yang akan mendatangi kantornya, maka dari itu Notaris X sampai saat ini tidak menjalankan jabatannya sebagai Notaris disebabkan tidak dapat membiayai operasional kantor. Untuk biaya operasional itu sendiri seorang Notaris membutuhkan, antara lain:

- a. Pembayaran listrik kantor
- b. gaji karyawan, yang pada saat itu ada 1 (satu) orang

¹⁹ *Ibid.*

- c. sewa ruko untuk kantor
- d. biaya pemasangan plang kantor beserta pajaknya
- e. biaya pembelian alat tulis kantor yang dibutuhkan setiap harinya

Mengingat kantor Notaris harus berisikan sarana kantor yaitu : (1) ruang kantor yang terdiri dari ruang kerja Notaris, ruang karyawan Notaris, ruang tamu Notaris, (2) papan nama Notaris, (3) karyawan, dan (4) komputer, mesin ketik, meja, lemari, kursi tamu, *filling cabinet*, pesawat telepon/feximile.

Notaris X ini harus menyiapkan biaya operasional kantor yang telah disebutkan diatas dan juga harus membayar iuran dalam keanggotaan I.N.I. untuk setiap akta PPAT yang dibuatnya setiap bulan, namun Notaris X tidak memiliki pemasukan tetap setiap bulannya dikarenakan tidak ada klien yang datang ke kantornya, sehingga dia hanya bertahan berkantor selama 2 (dua) tahun lamanya. Selanjutnya Notaris X tersebut meninggalkan wilayah jabatannya ke Kota Makassar dan mengosongkan kantornya di Kabupaten Badung, serta mencabut plang atau papan nama Notaris.

Berdasarkan wawancara dengan I Gusti Ayu Nilawati bahwa peran dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia itu sendiri hanya membebaskan segala iuran yang harusnya menjadi tanggung jawab dari Notaris X ini. Untuk dibali itu sendiri adanya subsidi silang bagi para anggotanya, Notaris-Notaris yang memiliki cukup klien atau bisa dikatakan banyak akan membayar lebih sehingga bisa menutupi anggota yang lain yang tidak memiliki cukup klien atau bisa dikatakan tidak punya klien sekalipun.²⁰

Peran dari organisasi itu sendiri hanya ada pada pembebasan iuran yang menjadi tanggung jawab dari setiap Notaris, tidak adanya upaya pemerataan pembuatan akta. sehingga masyarakat yang tidak mengenal Notaris X ini kehilangan kesempatan untuk mendapatkan klien. Selain itu juga, masyarakat hanya berpusat pada Notaris yang memiliki kasta tertinggi yang ada dibali.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada atura hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasanya, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris itu sendiri telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan akta Notaris dapat menjadi pedoman oleh para pihak.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban yaitu salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, dan dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kewajiban dalam penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keautentisan suatu akta dengan menyimpan akta tersebut dalam bentuk aslinya. Sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan cara mencocokkannya dengan aslinya. Namun, ketentuan dalam UUJN tidak menjelaskan bagaimana cara penyimpanannya.

Dengan tidak adanya aturan dalam UUJN mengenai tata cara penyimpanan minuta akta, mengakibatkan notaris-notaris dalam melakukan kewajiban penyimpanan terhadap arsip Negara tersebut tidak mempunyai prosedur baku dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Yang akhirnya mengakibatkan protokol Notaris tersebut rentan terjadi

²⁰ Wawancara dengan I Gusti Ayu Nilawati, Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Badung, Bali, pada tanggal 25 April 2019.

kerusakan, kehilangan dan musnah. Sehingga notaris harus bertanggung jawab terhadap kerusakan, kehilangan dan musnahnya protokol notaris tersebut.

Sebagai contoh dengan tidak diaturnya secara jelas mengenai penyimpanan protokol Notaris, membuat Notaris X dengan bebas membawa beberapa minuta akta yang menjadi protokol Notaris ke kota Makassar, yang mana menjadi tempat kediamannya saat ini. Kemudian sisa dari minuta akta yang lainnya ditinggalkan di kantornya begitu saja.

Berdasarkan wawancara dengan Etyka Agriani, kewajiban yang harus dilakukan dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris, baik itu harian, bulanan, dan tahunan, serta setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) Notaris wajib menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya kepada Majelis Pengawas Daerah, yaitu:²¹

1. Minuta akta adalah asli akta Notaris, yang mana terdiri dari data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih 50 (lima puluh) akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya.
2. Buku daftar akta atau repertorium, setiap hari Notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.
3. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar, Notaris wajib mencatat surat-surat di bawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama semua pihak.
4. Buku daftar nama penghadap atau Klapper, yang mana Notaris wajib membuat daftar Klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang/pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.
5. Buku daftar protes, setiap bulan Notaris menyampaikan daftar akta protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan "NIHIL"
6. Buku daftar wasiat, Notaris wajib mencatat akta-akta wasiat yang dibuatnya dalam buku daftar wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya, Notaris wajib membuat dan melaporkan daftar wasiat atas wasiat-wasiat yang dibuat pada bulan sebelumnya. Apabila tidak terdapat wasiat yang dibuat maka buku daftar wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan NIHIL.
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah buku daftar perseroan terbatas, yang mencatat pendirian dan dengan akta nomor dan tanggalnya, perubahan anggaran dasar atau perubahan susunan anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pemegang sahamnya.
8. Selain dari itu, Notaris yang baik dalam menjalankan jabatannya sebaiknya mengadministrasikan dan membuat tata kearsipan terhadap hal-hal lain, yaitu: buku daftar akta harian, map khusus yang berisikan minuta-minuta akta sebelum dijilid menjadi buku setiap bulannya, file arsip warkah akta, file arsip

²¹ Wawancara dengan Etyka Agriani, Notaris&PPAT berkedudukan di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 20 Maret 2018.

yang berisikan copy surat dibawah tangan yang dibukukan, file arsip yang berisikan copy surat dibawah tangan yang dibukukan, file arsip yang berisikan copy daftar protes, file arsip *copy collatione* (yaitu *copy* dari surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan), file arsip laporan bulanan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah yang dilampiri dengan tanda terima dari MPD, file arsip yang berisikan laporan wasiat kepada Direktur Perdata cq Balai Harta Peninggalan Sub Direktorat Wasiat, file arsip yang berisikan tanda terima salinan akta, buku surat masuk dan surat keluar Notaris, file arsip surat masuk Notaris, file arsip *copy* surat keluar Notaris, buku daftar tentang Badan Hukum Sosial dan Badan usaha yang bukan badan hukum yang dibuat di kantornya.

pelaksanaan kewajibannya seharusnya seperti yang telah disebutkan, namun Notaris X tidak menjalankan kewajiban itu selama 2 tahun berturut-turut, hingga laporan bulanan sampai dengan laporan akhir tahun tidak dilaksanakan oleh Notaris X. Sampai saat ini pihak dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Badung tidak mengetahui keberadaan Notaris yang bersangkutan.

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, asas-asas pemerintahan yang baik dapat diadopsi sebagai asas-asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan Notaris sebagai berikut.²²

a. Asas Persamaan

Pada awal kehadiran Notaris di Indonesia, sekitar tahun 1620, kewenangannya terbatas dan hanya melayani golongan penduduk tertentu atau melayani mereka yang bertransaksi dengan pihak *Vereenidge Oost Ind. Compagnie* (VOC). Pada masa pemerintah Hindia Belanda, Notaris pernah diberi kewenangan membuat akta peralihan untuk bidang tanah yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan BW dan tanah-tanah yang terdaftar, dimana peralihan haknya harus dilakukan dan didaftarkan pada pejabat-pejabat yang disebut pejabat-pejabat balik nama (*Overschrijving-ambtenaren*) S.1834-27.

Sesuai dengan perkembangan jaman, dan dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan institusi Notaris. dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan social-ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa Notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu, Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu (Pasal 37 UUJN).

b. Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, antara jabatan Notaris dan Pejabatnya

²² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 27.

(yang menjalankan tugas jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

c. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

d. Asas Kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta.

e. Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan atau fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

f. Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu tindakan seperti itu merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

g. Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan bahwa tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

h. Asas Proporsionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Di samping itu, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris.

Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

i. Asas Profesionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUN dan kode etik Notaris. tindakan professional Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Asas-asas yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas dan kewajiban jabatan Notaris tidak sejalan dengan apa yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari Notaris X meninggalkan wilayah jabatan tanpa sertifikat cuti, dan juga Notaris tersebut tidak memenuhi unsur dari asas proporsionalitas yaitu bertindak jujur.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UUJN yang mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Dalam hal ini, membukukan surat-surat dibawah tangan dalam daftar buku khusus. Karena Notaris X tersebut tidak menjalankan apa yang ditentukan dalam pasal ini karena dia tidak berada di wilayah jabatannya, dengan kata lain menelantarkan kantornya di tempat kedudukannya.²³

Sebagaimana pula yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 16 UUJN yang mengatur mengenai kewajiban setiap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Tidak menjalankan kewajiban melaporkan pencatatan repertorium dan juga daftar wasiat ke Majelis Pengawas Daerah dan juga Majelis Pengawas Pusat.

Bila dilihat dari ketentuan Pasal 3 ayat (8) Kode Etik Notaris mengenai kewajiban Notaris dimana Notaris wajib menetapkan satu kantor ditempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari. Namun, sesuai fakta yang terjadi dalam masyarakat, Notaris X ini meninggalkan wilayah jabatannya selama 2 (dua) tahun ke Makassar tanpa memiliki sertifikat cuti dan juga alasan yang sah. Selain dari itu, berdasarkan wawancara dengan Notaris X ini juga sedang bekerja pada kantor Notaris lain di kota Makassar.²⁴

Notaris X sebenarnya menyadari telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan juga Kode Etik Notaris, yaitu tidak melaksanakan kewajiban laporan, dan juga meninggalkan wilayah jabatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah. Namun dia melakukan hal tersebut secara sadar dan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh Majelis Pengawas Notaris.²⁵

Pekerjaan Notaris adalah pekerjaan yang dilimpahkan oleh pemerintah yang sangat berharga, sehingga dengan itu Notaris diharapkan dapat menjalankan sebaik-baiknya. Diharapkan seorang Notaris harus dapat menjunjung tinggi tugas yang diberikan tersebut sebagai pejabat publik serta melaksanakan tugas jabatannya dengan jujur yang berarti bertindak berdasarkan sumpah jabatan, UUJN, dan kode etik Notaris, karena mengingat pekerjaan Notaris tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai pejabat yang terpercaya yang akta-aktanya harus menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa dalam pengadilan.

Tanggung jawab Notaris yaitu kepada diri sendiri dan masyarakat. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri artinya seorang Notaris bekerja karena integritas moral yang tinggi, intelektual, dan professional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam

²³ Wawancara dengan Notaris X yang berkedudukan di Kabupaten Badung, pada tanggal 22 Maret 2019.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

memberikan pelayanan, seorang Notaris selalu mempertahankan cita-cita luhur dari profesi sesuai dengan tuntutan kewajibannya. Dalam hal ini berbeda yang terjadi dalam masyarakat.

Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan publik sebaik mungkin sesuai dengan jabatannya, sehingga menghasilkan layanan yang bermutu yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, tetapi juga pengabdian ke masyarakat. Bertanggung jawab juga berarti berani menanggung segala resiko yang timbul akibat pelayanan yang telah diberikan tersebut. Namun, dalam kenyataannya Notaris X tidak dapat melakukan tanggung jawabnya kepada masyarakat karena kewajiban yang seharusnya setiap notaris lakukan dalam hal wajib lapor mengenai akta yang dibuatnya baik itu harian, bulanan, sampai dengan tahunan tidak dapat dijalankan dengan baik karena Notaris X meninggalkan wilayah jabatannya selama 2 tahun lamanya tanpa melapor ke Majelis Pengawas sesuai dengan tempat kedudukannya.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 UUJN, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:
 - a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
 - b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah;
 - c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lainnya yang bertanggung jawab dibidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

Berdasarkan wawancara dengan I Gusti Ayu Nilawati, bahwa Notaris X yang bersangkutan dari sumpah dia telah melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UUJN yang telah disebutkan diatas, namun selama menjalankan jabatannya dia selalu mengosongkan kantornya dan jarang berada di kantor untuk melaksanakan jabatannya sebagai Notaris. Notaris X terdaftar dalam keanggotaan organisasi INI namun tidak pernah aktif dalam organisasi. Namun, pada saat Kongres IPPAT akan dilaksanakan Notaris X meminta haknya dalam uang iuran untuk digunakan mengikuti Kongres IPPAT yang dilangsungkan di Kota Makassar, padahal sebelumnya dia tidak pernah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar uang iuran ke organisasi.²⁶

Dewan Kehormatan Daerah Notaris Kabupaten Badung telah mengetahui bahwa Notaris X sudah tidak berada di kantor tempat kedudukannya, sehingga DKD mengirimkan surat panggilan dengan agenda pembinaan anggota dikarenakan bahwa Notaris X tidak pernah mengikuti kegiatan perkumpulan maupun melaksanakan kewajiban terhadap perkumpulan yang mewadahi Notaris X dengan nomor panggilan 06/DKD-Badung/INI/IX/2018. Panggilan tersebut telah dikirimkan ke alamat kantor yang telah didaftarkan pertama kali melalui pos, selain itu dikirimkan juga melalui email, dan pesan, namun sampai saat ini tidak pernah ada balasan dari pihak Notaris.

²⁶ Wawancara dengan I Gusti Ayu Nilawati, S.H., Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Badung, Bali, pada tanggal 25 April 2019.

tindakan selanjutnya yang akan diambil oleh DKD Badung adalah menunggu balasan dari Notaris yang bersangkutan karena mengurus kantor tidak semudah yang masyarakat awam pikirkan, akan diberikan waktu untuk kembali ke tempat kedudukannya disamping itu akan dilakukan pemanggilan kedua kali. Namun, hal ini kesannya untuk melindungi anggota Notaris yang bersangkutan karena meninggalkan kantor selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang jelas harusnya DKD maupun MPD sudah harus mengambil tindakan. Notaris X telah melanggar ketentuan yang ada dalam sumpah yang dilakukan sebelum melaksanakan jabatannya, salah satunya yaitu akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, serta akan menjaga sikap dan juga tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris.

2. Pengawasan Terhadap Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatan (tugas, kewenangan, dan kewajiban majelis pengawas Notaris)

Notaris yang juga pejabat umum dalam menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting. Dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris mempunyai tugas dalam pembuatan akta autentik bagi masyarakat yang membutuhkan, akta autentik yang dibuat oleh Notaris adalah suatu pembuktian yang sempurna yang melahirkan suatu kepastian hukum apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara para penghadap yang membuat dan membutuhkan akta tersebut.

Dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris tidak luput dari kesalahan-kesalahan serta penyalahgunaan dan penyimpangan yang akan timbul yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Maka itu, Notaris juga perlu dilakukan pengawasan dalam menjalankan tugas jabatannya untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya.

Berbicara mengenai pelanggaran atau kesalahan pelaksanaan jabatan Notaris atau pelanggaran Kode Etik Notaris, pada saat seorang Notaris melakukan kesalahan yang menyangkut profesionalitasnya, maka satu-satunya institusi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah peradilan profesi Notaris, yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang guna memberi jaminan hukum bagi profesi Notaris, terutama untuk menghindari campur tangan pihakmanapun.

Sejak kehadiran Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris, demi kepentingan masyarakat. Karena Notaris itu sendiri diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan dari Notaris itu sendiri melainkan kepentingan masyarakat yang dilayaninya.²⁷

Sebagai konsekuensi logis seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris kepada masyarakat, maka haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan terus menerus agar Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Agar nilai-nilai etika dan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Notaris dapat berjalan sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan juga kode etik, maka dengan ini sangat diperlukan adanya pengawasan.

²⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet.5, (Jakarta: Airlangga, 1999), hlm.301.

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan serta kewajibannya harus selalu menjunjung tinggi integritas dan moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena sekarang ini bisa dilihat pada fakta yang terjadi dilapangan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya mulai dari penyimpangan yang bersifat administratif sampai dengan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian materiil pada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris, maka diperlukan pelaksanaan pengawasan yang baik oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris serta Dewan Kehormatan Notaris yang berada di setiap Kabupaten/Kota.

Dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi pemerintah fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan oleh pemerintah oleh daerah-daerah dan oleh pemerintah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pengertian dasar pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.²⁸ Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya.²⁹

Sudah diketahui secara bersama bahwa manfaat pengawasan secara umum adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, jika dikaitkan dengan masalah penyimpangan, manfaat pengawasan adalah untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan dan bila terjadi perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut. Selain itu pengawasan berfungsi pula sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang, setelah pekerjaan suatu kegiatan dilakukan pengawasan oleh pengawas.

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien yang menggunakan jasanya tersebut. Tujuan dari pengawasan itupun tidak hanya ditujukan bagi penataan kode etik Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengamatan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.

Sasaran lain yang perlu dicapai melalui pengawasan selain untuk tujuan efisiensi adalah:

- a. Pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang direncanakan
- b. Struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang ditentukan dalam rencana
- c. Sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana
- d. Tidak terdapat penyimpangan dan atau penyelewengan dalam kegunaan kekuasaan, kedudukan terutama keuntungan.

²⁸ Sujamto, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, (Bandung: Sinar Grafika, 1987), hlm. 53

²⁹ Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983), hlm.

Jumlah Notaris yang semakin bertambah tiap tahunnya, mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikap profesional dan meningkatkan kualitas dirinya. Tidak dapat dipungkiri, dengan bertambahnya jumlah Notaris yang ada di setiap wilayah mengakibatkan perlunya pengawasan yang lebih kuat dan ketat terhadap kinerja Notaris. Sebelum berlakunya UUJNP pengawasan Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat. Namun, dengan berlakunya UUJNP berdasarkan Pasal 67 ayat (1) yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (Sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 UUJN, telah diatur tentang pengawasan terhadap Notaris, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Notaris

Didalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan fungsi-fungsinya itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah juga merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengemban mandat untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Notaris sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tata Cara Pemeriksaan Pengawas Notaris dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.³⁰

³⁰ Wawancara dengan Widodo Suryandono, Majelis Pengawas Pusat Notaris & Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 19 Maret 2019.

Majelis Pengawas Daerah yang mana dibentuk di Kabupaten/Kota yang memiliki tugas untuk membina dan mengawasi Notaris-Notaris yang memiliki daerah kerja di Kabupaten/Kota, apabila jumlah Notaris tidak sebanding dengan anggota Majelis Pengawas Daerah, maka dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.³¹

Dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya sebagai pejabat umum, Notaris juga mempunyai hak yaitu menerima honorarium, hak ingkar, dan hak untuk mengambil cuti. Berdasarkan UUJN, Notaris yang mengambil sampai dengan 1 (satu) bulan harus memperoleh izin sertifikat cuti ke Majelis Pengawas Daerah yang ada di Kabupaten/Kota, untuk permohonan cuti lebih dari 3 (tiga) bulan ke Majelis Pengawas Wilayah yang ada di provinsi, dan untuk 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun harus memperoleh izin dan sertifikat cuti dari Majelis Pengawas Pusat.³²

Berdasarkan wawancara dengan Ida Bagus Putra Atmaja, bahwa terdapat 2 (dua) mekanisme yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan Notaris, yaitu:³³

1. Mekanisme pengawasan dan pemeriksaan rutin setiap akhir tahun
Pemeriksaan dan pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh setiap Majelis Pengawas Daerah adalah setiap 1 (satu) tahun sekali. Yang mana, dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris yang ada di wilayahnya tersebut Majelis Pengawas Daerah langsung melakukan pemeriksaan secara berkala, dan juga dilakukan pada waktu tertentu dan memanggil Notaris yang ada diseluruh Kabupaten Badung untuk datang membawa Protokol Notaris yang telah ditutup.
2. Mekanisme pengawasan dan pemeriksaan sewaktu-waktu
Pengawasan terhadap Notaris secara sewaktu-waktu yaitu MPD akan datang langsung ke kantor Notaris untuk melakukan silaturahmi sambil memeriksa akta-akta hasil buatan Notaris dengan beranggotakan 2 (dua) anggota, 1 (satu) ketua, dan 1 (satu) sekertaris dari MPD itu sendiri.

Dalam ketentuan Pasal 15 Permenkumham No.02 mengatur sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan.
- (3) Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris.

³¹ Wawancara dengan Rahmad Riyanto, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kasubdit Notariat, pada tanggal 21 Maret 2018.

³² *Ibid.*

³³ Wawancara dengan Ida Bagus Putra Atmaja, S.H., M.H., Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Badung, pada tanggal 24 April 2018.

Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas yaitu profesi Notaris, akademisi, dan juga dari pihak birokrasi terkait yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.³⁴

Dari hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang dilakukan tiap 1 (satu) tahun sekali maka dibuatkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa. Kemudian, berita acara tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat.³⁵

Hal ini berbeda dengan yang terjadi dilapangan, seorang Notaris x meninggalkan wilayah jabatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa sertifikat cuti, dan tidak melewati pemeriksaan berkala oleh Majelis Pengawas Daerah yang dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

Yang terjadi di masyarakat, kebanyakan notaris tidak mempunyai sertifikat cuti dan meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari. Bahkan ada juga yang tidak memiliki sertifikat cuti kemudian meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari namun tetap menjalankan kegiatan kantor dengan membuat akta. Unsur pengawasan inilah yang sebenarnya harus teliti, diharapkan Majelis Pengawas baik di Daerah maupun di Wilayah menjalankan fungsi pengawasannya lebih baik dan lebih ketat lagi.³⁶

Hal yang tersebut diatas, diakibatkan kurangnya pengawasan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris. terdapat kendala yang dihadapi Majelis Pengawas dalam hal pengawasan notaris-notaris yang ada, kendala-kendala dalam praktek pengawasan terhadap Notaris dapat dijabarkan sebagai berikut:³⁷

1. Dana yang seharusnya disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau iuran masing-masing Notaris yang ada masih terbatas sehingga tidak cukup untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris
2. Kekurangan sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan rutin
3. Tempat penyimpanan protokol Notaris yang kurang tertata dengan baik sehingga menjadi hambatan tersendiri
4. Majelis Pengawas mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan yang digunakan untuk melaksanakan peninjauan ke kantor Notaris
5. Hambatan-hambatan pelaksanaan pengawasan karena keterbatasan waktu para anggota MPD terlalu sibuk dalam pekerjaan masing-masing baik sebagai dosen, Notaris, maupun Pegawai Negeri di instansi terkait, dan juga kurangnya visi dan misi untuk melakukan fungsi pengawasan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran seperti meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari tanpa memiliki sertifikat cuti

³⁴ wawancara dengan Widodo Suryandono, Majelis Pengawas Pusat Notaris & Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 22 Maret 2018.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Wawancara dengan Rahmad Riyanto, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kasubdit Notariat, pada tanggal 21 Maret 2018.

³⁷ *Ibid.*

6. Belum adanya biaya operasional bagi pelaksanaan pengawasan
7. Salah satu faktor permasalahan yang ada di kinerja Majelis Pengawas adalah tidak ditindaklanjutinya rekomendasi dari MPD oleh MPW, hal ini menyebabkan proses penegakan hukum terhadap laporan masyarakat menjadi tidak terselesaikan atau tidak adanya putusan. Hal demikianlah yang juga menyebabkan kepercayaan terhadap MPD oleh masyarakat menjadi kurang.

Efektifitas pembinaan dan pengawasan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh Majelis Pengawas khususnya Daerah. MPD memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris yang dinaungi daerahnya karena MPD mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan serta kode etik Notaris.

Pengawasan untuk Notaris yang meninggalkan wilayah jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa sertifikat cuti, sebenarnya melampaui kewenangan dari Majelis Pengawas, Notaris tersebut sudah melewati batas waktu yang mana cuti 6 (enam) bulan dan bisa diperpanjang sampai dengan 1 (satu) tahun. Kalau dia sampai meninggalkan wilayah jabatan selama itu berarti dia mencari sesuatu yang bukan dirinya.³⁸

Yang terjadi dalam masyarakat untuk pembinaan dan pengawasan Notaris yang dilakukan oleh MPD dan MPW belum maksimal. Unsur dari pengawasan yaitu MPD, MPW, dan MPP sebenarnya harus mengontrol jalannya tugas jabatan seorang Notaris, karena ini tidak terlaksana dengan baik. Apabila ada laporan dari masyarakat MPD baru mengakomodir pelanggaran tersebut.³⁹

Notaris X tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai adanya pemeriksaan secara berkala yang dilakukan sekali dalam setahun oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris, sehingga Notaris X bisa meninggalkan wilayah jabatan tanpa diketahui dan ditegur oleh Majelis Pengawas Daerah yang seharusnya menjalankan tugasnya dalam mengawasi jalannya pelaksanaan jabatan seorang Notaris⁴⁰

Yang terjadi pun dalam kenyataannya adalah pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran baik itu berdasarkan kode etik maupun UUJN, apabila pihak dari akademisi/ahli serta pihak pegawai negeri dari instansi terkait sudah mau turun tangan dalam hal ini, namun pengawasan dari pihak Notaris seperti melindungi teman sejawatnya. Hal ini lah yang menjadi ketakutan, sehingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Tim Investigasi Notaris.⁴¹

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Permen 02 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut:

Pasal 13

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Wawancara dengan Notaris X, yang berkedudukan di kabupaten Badung, pada tanggal 22 Maret 2019.

⁴¹ Wawancara dengan Rahmad Riyanto, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kasubdit Notariat, pada tanggal 21 Maret 2018.

- b. menetapkan Notaris Pengganti;
- c. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris maupun pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- e. memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibubukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang;
- f. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibubukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 13 tersebut diatas bahwa adanya laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sehingga MPD baru dapat mengakomodir permasalahan atau kasus tersebut. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari pengawasan dan pembinaan dari MPD terhadap Notaris yang ada.

Saat ini sedang dilakukan upaya penyempurnaan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tata Cara Pemeriksaan Pengawas Notaris, selanjutnya akan diperbaharui mengenai pemeriksaan Notaris bukan lagi pada laporan masyarakat, akan ditambahkan temuan untuk melakukan proses pemeriksaan bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUNJ.⁴²

Untuk pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri harus ada sinergi antara Dewan Kehormatan Daerah, pengurus daerah, Majelis Pengawas Daerah, sehingga apabila terdapat kasus seperti ini Pengurus Daerah INI bisa dapat mengirimkan laporan langsung ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum.⁴³

Hal ini tidak dapat terus terjadi, sehingga pihak dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tahun 2019 ini akan mengumpulkan dan memperbarui data yang ada di Administrasi Hukum Umum Pusat mengenai jumlah seluruh Notaris diseluruh wilayah republik Indonesia dan akan dikirim ke masing-masing Kantor Wilayah yang ada guna dapat memantau pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban setiap Notaris yang ada.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal ini pemerintah melihat kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh MPN terhadap Notaris, sehingga pemerintah dianggap perlu untuk membentuk tim investigasi Notaris untuk proses pemeriksaan dan penanganan lebih cepat.

⁴² Wawancara dengan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 30 April 2018.

⁴³ *Ibid.*

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat harus menjalankan profesinya dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik Notaris, agar masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.⁴⁴

Peningkatan kebutuhan terhadap jasa Notaris akan menimbulkan persaingan dikalangan profesi Notaris yang berpotensi terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, jabatan, dan perilaku Notaris yang dapat merugikan masyarakat. Untuk itu diperlukan institusi pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja para Notaris.

Demi menjaga profesionalitas dalam pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terus melakukan pembinaan terhadap profesi Notaris di seluruh Indonesia. Sementara itu, pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Apabila Notaris dapat menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan jabatan Notaris dan juga Kode Etik Notaris, kemudian mengimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, niscaya sumpah kewenangan, kewajiban, dan larangan jabatan Notaris dapat berjalan dengan baik karena dalam UUN telah diatur secara jelas dan rinci mengenai pelaksanaan tugas dan jabatannya tersebut.

Majelis Pengawas Notaris harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan masing-masing secara berjenjang. Diharapkan Majelis Pengawas Daerah sebagai garda terdepan yang berperan sebagai ujung tombak dalam menerima dan memeriksa pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Masyarakat tentu saja mempunyai harapan agar pelayanan hukum yang diberikan oleh Notaris dapat benar-benar menjamin kepastian hukum serta memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah untuk dapat mewujudkan harapan tersebut melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan tugas serta fungsi Notaris.

Banyak pengaduan masyarakat terkait perilaku Notaris yang menimbulkan permasalahan hukum, sehingga merugikan masyarakat yang disampaikan langsung kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun kepada MPD, MPW, dan MPPN, yang harus segera ditindak lanjuti dan diselesaikan⁴⁵

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menganggap perlu dibentuk tim yang melakukan investigasi terhadap permasalahan Notaris yang disampaikan langsung oleh masyarakat serta juga membantu kinerja dari MPD, MPW, dan MPPN dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum tersebut demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁴⁶

Tim Investigasi ini bekerja dalam menangani permasalahan Notaris serta pengaduan masyarakat yang hasilnya akan disampaikan secara berkala kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Dirjen

⁴⁴ Wawancara dengan Rahmad Riyanto, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kasubdit Notariat, pada tanggal 21 Maret 2018.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Administrasi Hukum Umum. Tim Investigasi ini juga dibentuk guna membantu kelancaran tugas dan fungsi majelis pengawas Notaris dalam meningkatkan pembinaan serta pengawasan terhadap Notaris.⁴⁷

Dengan dibentuknya tim investigasi ini bertujuan sebagai berikut:⁴⁸

1. Membantu kelancaran tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait pelanggaran jabatan Notaris yang belum diselesaikan oleh Majelis Pengawas Daerah atau Wilayah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku
 - b. Melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung melalui pengadilan setempat guna mendapatkan data-data Notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap agar selanjutnya dapat diproses oleh Majelis Pengawas
2. Melakukan koordinasi dengan Majelis Kehormatan Notaris, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia agar diperoleh data notaris yang sedang dalam proses penyidikan
3. Meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan Notaris dalam pemeriksaan laporan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran jabatan atau perilaku Notaris, harus dilakukan secara cermat dan profesional.
4. Menerima pengaduan masyarakat yang langsung disampaikan kepada kantor wilayah dan memeriksa pengaduan tersebut
5. Mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk menutup sementara akses akun notaris yang sedang dalam proses investigasi yang berindikasi tindak pidana
6. Melaporkan hasil investigasi secara berkala kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dengan adanya tim investigasi notaris ini lebih mendengar dan mengakomodir pengaduan dari masyarakat yang tidak direspon oleh Majelis Pengawas, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Majelis Pengawas sudah harus memutuskan persoalan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dapat merugikan masyarakat yang menggunakan jasanya.⁴⁹

Berbeda dengan Majelis Pengawas Notaris yang ada sekarang ini, unsur tim investigasi yang ada hanya dari pemerintah saja tanpa memasukkan bagian dari akademisi dan juga Notaris. Karena kesibukan masing-masing dari akademisi serta ditakutkan pihak dari Notaris akan membela teman sejawatnya sehingga unsur dari tim investigasi hanya dari pemerintah.⁵⁰

Tim investigasi terbantu karena banyaknya pengaduan oknum Notaris nakal. Menjawab tantangan tersebut, dibentuklah tim investigasi pusat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-HH-01.AH.02.07

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

Tahun 2018 serta tim investigasi wilayah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018.

Dengan adanya tim investigasi ini, banyak Majelis Pengawas khususnya dari unsur Notaris memprotes karena akan tumpang tindih dengan tugas dan kewajibannya. Namun sebenarnya tim investigasi hanya mengakomodir pelanggaran yang tidak ditindaklanjutinya laporan pengaduan masyarakat mengenai kinerja Notaris, dan juga masih beraktivitasnya Notaris ketika sudah adanya keputusan pengadilan dan dinyatakan bersalah.

C. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai akibat hukum bagi Notaris yang meninggalkan wilayah jabatan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jabatan Notaris yang meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan juga tidak memiliki sertifikat cuti, tidak ada yang dilakukan sehubungan dengan tanggungjawab yang bersangkutan sebagai Notaris. Notaris X akan kehilangan jabatannya melalui proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris dari tingkat daerah sampai ke pusat.
2. Proses pengawasan terhadap Notaris X kurang efektif karena tidak ada laporan dari masyarakat. berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tata Cara Pemeriksaan Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris melakukan pemeriksaan setelah adanya laporan dari masyarakat. dalam hal ini tidak ada laporan dari masyarakat sebagai syarat untuk proses pemeriksaan. oleh karena itu, Majelis Pengawas Notaris masih menunggu laporan dari Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Badung.

2. Saran

sehubungan dengan pembahasan mengenai akibat hukum bagi Notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tersebut diatas, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Apabila Notaris X tidak mendapatkan klien atau dengan kata lain kantornya sunyi, sebaiknya Notaris X ini mengajukan permohonan untuk pindah wilayah jabatan yaitu di Makassar atau di kabupaten/kota yang ada disekitar Makassar yang setara dengan wilayah kerja Notaris X di Kabupaten Badung, karena dinilai dapat mendatangkan klien di kemudian hari, melihat Makassar juga sebagai kampung halaman Notaris X dan tentunya memiliki cukup banyak kerabat dan sanak keluarga disana yang dapat membantu.
2. Terkait dengan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sebaiknya lebih diperketat dan ditingkatkan lagi dengan memperhatikan dan memperbaiki sumber daya manusia dalam hal pengawasan baik itu dari Majelis Pengawas Notaris maupun dari Dewan Kehormatan Notaris.
3. Perlunya pembaharuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tata Cara Pemeriksaan Pengawas Notaris, yang mengatur

mengenai pengawasan Notaris. Sehingga bukan hanya laporan dari masyarakat yang dijadikan acuan untuk memproses kesalahan yang dilakukan oleh Notaris, namun temuan juga menjadi dasar untuk memproses kasus yang melibatkan Notaris.

4. Pengecekan secara berkala yang dilakukan sekali dalam setahun sebaiknya diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, guna meminimalisir notaris-notaris yang tidak berada dalam wilayah jabatan atau menelantarkan kantornya. Menurut penulis, pemberian laporan secara online tidak berjalan efektif karena Majelis Pengawas tidak dapat mengetahui dan memeriksa langsung notaris tersebut berada dalam wilayah jabatan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

I. Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

II. Buku

Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Budiono, Abdul Rachmad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Airlangga, 1992.

Prajitno, Andi A.A. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Sujamto. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika, 1987.

_____. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

III. Tesis

Murniaty, Evie. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik". Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Prabowo, Tommy. "Formasi Jabatan Notaris dan Kaitannya dengan Pelanggaran Kode Etik Notaris." Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

Hasan, Stephanie Maria. "Pembuatan Akta Notaris yang Memuat Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Tanggal 20 Desember 2005 Nomor 01/B/Mj.PPN/2005)". Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

